

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KARTU KREDIT DANAMON DESAIN KHUSUS

Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit Danamon Desain Khusus (“**Syarat dan Ketentuan Umum**”) ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait permohonan penerbitan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus dengan tambahan logo dari pemohon (“**Pemohon**”) yang diterbitkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank**”).

Pemohon dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum sebagai berikut:

I. DEFINISI

1. **Kartu Kredit** adalah sebagaimana didefinisikan pada Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit Danamon, yang dapat diakses pada situs resmi Bank pada tautan www.bdi.co.id/syartumkk (“**Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit**”).
2. **Kartu Kredit Danamon Desain Khusus** adalah Kartu Kredit dengan desain tertentu, dimana terdapat Tambahan Logo yang diajukan oleh Pemohon pada bagian depan Kartu Kredit.
3. **Prinsipal** adalah sebagaimana didefinisikan pada Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit.
4. **Pihak Yang Didaftarkan** adalah pihak-pihak yang didaftarkan oleh Pemohon untuk memperoleh Kartu Kredit Danamon Desain Khusus.
5. **Tambahan Logo** adalah sebuah tanda, tulisan, simbol dan/atau lambang tambahan yang diajukan oleh Pemohon untuk ditampilkan pada Kartu Kredit.

II. KRITERIA PEMOHON

Pemohon wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank untuk mengajukan permohonan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus untuk Pemohon (untuk Pemohon-perorangan) atau Pihak Yang Didaftarkan (untuk Pemohon-komunitas/perkumpulan).

III. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Pemohon wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum.
2. Pemohon wajib melengkapi dan menyerahkan kepada Bank: Aplikasi Kartu Kredit dan Charge Danamon, Formulir Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus (“**Formulir**”), serta seluruh data dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank untuk penerbitan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus.
3. Pemohon setuju bahwa Bank berhak menolak permohonan Pemohon apabila Pemohon tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum.
4. Tambahan Logo yang diajukan oleh Pemohon tidak diperkenankan:
 - a. mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), pornografi dan melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum;
 - b. menggunakan logo/gambar/symbol dari brand/merek yang telah memiliki hak cipta dan/atau merek dagang yang dimiliki pihak lain;
 - c. terdapat unsur tanda atau nama kompetitor Prinsipal;
 - d. terdapat unsur paham politik atau keagamaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat;
 - e. terdapat unsur kelompok yang dilarang oleh negara Republik Indonesia atau dunia Internasional;
 - f. mencantumkan nomor telepon dan alamat website;
 - g. tidak terdapat unsur selebritas, musisi, atlet, entertainer, tokoh publik, ataupun tokoh-tokoh lain yang serupa; dan
 - h. melanggar norma kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bank menghimbau Pemohon untuk melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual kepada instansi yang berwenang apabila Tambahan Logo belum didaftarkan oleh Pemohon.

6. Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan Bank atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan penerbitan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus dengan menggunakan Tambahan Logo dari Pemohon, termasuk namun tidak terbatas karena ada kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dan/atau terdapat pernyataan dan jaminan yang tidak benar dari Pemohon.
7. Penerbitan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus hanya dapat dilaksanakan apabila desain telah disetujui oleh Prinsipal.
8. Penempatan Tambahan Logo dan desain Kartu Kredit Danamon Desain Khusus akan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank.
9. Penerbitan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus hanya dapat dilakukan untuk Kartu Kredit baru (new to bank). Apabila terjadi penggantian Kartu Kredit, baik karena perpanjangan kartu (renewal) atau karena hilang dan sebagainya, maka Kartu Kredit pengganti akan dicetak menggunakan design Kartu Kredit yang berlaku di Bank (bukan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus).

IV. PENGADUAN NASABAH

1. Pemohon dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

V. LAIN-LAIN

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Pemohon serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum ini.
3. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyalahgunaan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank berhak melakukan pembatalan transaksi, dan/atau mengakhiri penggunaan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus. Pemohon tetap wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank (apabila ada).
4. Pemohon setuju bahwa Bank berhak membatalkan penerbitan Kartu Kredit Danamon Desain Khusus apabila Pemohon tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum.
5. Pemohon dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Pemohon berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Pemohon setuju bahwa Bank akan menganggap Pemohon menyetujui perubahan tersebut dalam hal Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Pemohon tidak menyetujui perubahan tersebut, Pemohon berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Pemohon yang masih terutang kepada Bank.
7. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.



A member of  MUFG

PERINGATAN

Hati-hati terhadap penipuan. Pastikan Nasabah berhati-hati dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan produk/layanan Bank berada di luar kewenangan Bank.